



PROVINSI NTB

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan Mataram Nusa Tenggara Barat

Telepon : (0370) 6177418 Fax : (0370) 6177413


E-mail : [bnnpntb@gmail.com](mailto:bnnpntb@gmail.com)

Nomor : B/232/IV/KA/PB.01/2024/BNNP  
Klasifikasi : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) berkas gugatan  
Perihal : Permohonan Bantuan Hukum

Mataram, 05 April 2024

Kepada  
Yth. **Deputi Hukum dan Kerjasama BNN RI**  
di  
Jakarta

1. Rujukan:
  - a. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
  - b. Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
  - c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
  - d. Panggilan Sidang (Relaas) nomor : 6 / Pid.Pra / 2024 / PN Mtr, tanggal 02 April 2024.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, bersama ini disampaikan kepada Deputi Hukum dan Kerjasama BNN RI, berkaitan dengan Surat Panggilan Sidang (Relaas) nomor : 6 / Pid.Pra / 2024 / PN Mtr, tanggal 02 April 2024, bahwa Pengadilan Negeri Mataram telah memanggil dengan resmi kepada Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB selaku TERMOHON PRAPRADILAN agar datang menghadap di Persidangan Pengadilan Negeri Mataram pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 pukul 10.00 wita di Jalan Langko No.68 A Mataram, Nusa Tenggara Barat, dalam perkara LALU ADIT JUNIAWAN ALS ADIT BIN LALU JUNI HARIAWAN selaku PEMOHON yang saat ini kasusnya dalam proses penyidikan di BNN Provinsi NTB.
3. Berkaitan dengan point nomor 2 diatas, mohon kiranya Deputi Hukum dan Kerjasama BNN RI dapat memberikan bantuan hukum dengan mengirimkan Tim Bankum guna menghadapi persidangan di maksud untuk mewakili BNN Provinsi NTB sebagai TERMOHON.
4. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan :  
Kepala BNN RI